



000081

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah...

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

000034

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam sistem organisasi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. penataan organisasi masyarakat adat; dan
- b. pembinaan organisasi masyarakat adat.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pembinaan kepada kelompok masyarakat yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penetapan tanah kas Desa;
- b. rencana penggunaan tanah kas Desa; dan
- c. pemanfaatan tanah kas Desa.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penetapan tanah hak milik Desa;
- d. rencana penggunaan tanah hak milik Desa; dan
- b. pemanfaatan tanah hak milik Desa.

Pasal 7

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. mengikutsertakan masyarakat Desa dalam musyawarah Desa;
- b. menggerakkan semangat gotong royong masyarakat Desa; dan
- c. menggerakkan swadaya masyarakat Desa;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan

d. Pemberdayaan...

- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

010035

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- b. pengembangan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- e. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penetapan perangkat Desa;
- h. penetapan BUM Desa;
- i. penetapan APBDesa;
- j. penetapan peraturan Desa;
- k. penetapan kerja sama antar-Desa;
- l. perencanaan pembangunan Desa;
- m. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- n. pendataan potensi Desa;
- o. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- p. pengelolaan arsip Desa; dan
- q. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. gerakan hidup bersih dan sehat;
 2. penimbangan bayi; dan
 3. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
- f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- g. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan...

- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- j. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- m. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. Kelompok ...

2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan
4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- h. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Kepala Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari jenis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah dipilih berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

Selain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat menambah daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Penambahan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

. 000018

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasal 20

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 21

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 58 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 Agustus 2017
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

NO	RUANG LINGKUP KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA	JENIS KEWENANGAN
(1)	(2)	(3)
1	Sistem Organisasi Masyarakat Adat	a. pntataan organisasi masyarakat adat; dan b. pembinaan organisasi masyarakat adat.
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	pembinaan kepada kelompok/kelembagaan masyarakat yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa.
3	Pengelolaan Tanah Kas Desa	a. penetapan tanah kas Desa; b. rencana penggunaan tanah kas Desa; dan c. pemanfaatan tanah kas Desa.
4	pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa	a. penetapan tanah hak milik Desa; b. rencana penggunaan tanah hak milik Desa; dan c. pemanfaatan tanah hak milik Desa.
5	Pengembangan Peran Masyarakat Desa	a. mengikutsertakan masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; b. menggerakkan semangat gotong royong masyarakat Desa; dan c. menggerakkan swadaya masyarakat Desa;

B. KEWENANGAN BERDASARKAN SKALA LOKAL DESA

NO (1)	BIDANG KEWENANGAN BERDASARKAN SKALA LOKAL DESA (2)	JENIS KEWENANGAN (3)
1	Bidang Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; e. penetapan organisasi Pemerintah Desa; f. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; g. penetapan perangkat Desa; h. penetapan BUM Desa; i. penetapan APB Desa; j. penetapan peraturan Desa; k. penetapan kerja sama antar-Desa; l. perencanaan pembangunan Desa; m. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; n. pendataan potensi Desa; o. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; p. pengelolaan arsip Desa; dan q. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
2	Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan dasar Desa: <ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

- 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - b) pembinaan bayi; dan
 - c) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 4. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- 5. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
- 6. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- 7. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

- b. sarana dan prasarana Desa:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - 5. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - 6. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - 7. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 8. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 9. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 10. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - 11. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - 12. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 13. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

	<p>c. pengembangan ekonomi lokal Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;7. pengembangan benih lokal;8. pengembangan ternak secara kolektif;9. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;10. pembangunan dan pengelolaan tambahan perahu;11. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;12. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan13. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
3	<p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</p> <p>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa</p> <p>b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan</p> <p>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.</p>

Bidang Kemasyarakatan Desa

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- h. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO